

ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PANTAI MALALAYANG¹

Oleh : Benhadicta Celine Gaghana²
Hendrik Pondaag³
Maya Sinthia Karundeng⁴

ABSTRAK

Menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dalam dunia bisnis merupakan hal yang wajar. Akan tetapi langkah-langkah yang diambil dalam persaingan usaha harus tetap dalam koridor yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan adanya pengaturan hukum di bidang persaingan usaha adalah untuk menciptakan rasa adil antara pelaku usaha. Tujuan ini dilaksanakan melalui instrumen-instrumen pasar yang baik sehingga dapat menghasilkan *win-win solution* dalam kegiatan jual beli dan baik penjual maupun konsumen tidak dirugikan. Persaingan usaha erat kaitannya dengan perlindungan konsumen. Persaingan usaha yang baik dapat menjamin perlindungan konsumen yang baik. Di Pantai Malalayang pengelola belum mampu melakukan kendali mutu yang baik terhadap makanan dan standar pelayanan. Selain itu pelaku usaha di Pantai Malalayang dinilai kurang memperhatikan pelayanan terhadap kenyamanan konsumen. Adanya juga perjanjian penetapan harga yang dilakukan beberapa pelaku usaha di Pantai Malalayang. Beberapa permasalahan tersebut membawa kerugian baik kepada konsumen maupun penjual. Dengan demikian untuk menghindari kerugian dan memastikan persaingan usaha berjalan dengan baik dan

perlindungan konsumen terpenuhi, pengelola dan para penjual harus memperhatikan kualitas barang dan jasa yang dijual di Pantai Malalayang. Segala bentuk fasilitas sarana prasarana harus dijaga dengan baik kebersihan dan kelayakannya. Pemerintah juga selaku pengelola dapat melakukan pengawasan kelayakan wisata dengan Dinas Pariwisata dan mewajibkan sertifikat laik sehat melalui Dinas Kesehatan.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Perlindungan Konsumen, Pantai Malalayang, Pengelola.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dalam dunia bisnis pada dasarnya merupakan sebuah perilaku yang wajar.⁵ Perilaku tersebut dilakukan oleh orang atau badan usaha dalam suatu proses persaingan usaha.⁶ Akan tetapi langkah-langkah yang diambil dalam persaingan usaha untuk mencapai tujuan tersebut harus tetap dalam koridor yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai persaingan usaha.⁷

Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara.⁸ Tujuan adanya pengaturan hukum di bidang Persaingan Usaha adalah untuk menciptakan rasa adil antara pelaku usaha, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.⁹ Tujuan ini dilaksanakan melalui instrumen-instrumen pasar yang baik sehingga dapat menghasilkan *win-win solution* dalam kegiatan jual beli.¹⁰

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101264

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat

⁵ Syahfriani Andi, *Perlindungan Konsumen Dalam Persaingan Usaha Industri Jasa Penerbangan*, Jurnal Universitas Islam Negeri Makassar Vol.3 No.1, 2016, Hal. 2

⁶ Pradita Toni, *Bisnis Telkomsel Pada Operator Telekomunikasi PT. Indosat Tbk dan PT. XL Axiata Tbk Yang Melakukan Kartel dan Trust Menurut Undang-*

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019, hal. 20

⁷ Syahfriani Andi, *Loc. Cit*

⁸ Andi Fahmi Lubis et. al, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, 2017, hal. 24

⁹ *Ibid.* hal. 37

¹⁰ Farhansyah Jordhi, *Strategi Win-win Solution: Menciptakan Kemenangan Bagi Semua Pihak*, Mekari Talenta, Jakarta, 2024, diakses pada 8 November 2024

Persaingan dalam dunia usaha berarti upaya mendapatkan keuntungan dalam suatu mekanisme pasar¹¹ dimana hasil akhirnya akan dinikmati oleh konsumen misalnya dalam bentuk harga murah, variasi produk, pelayanan, ketersediaan pilihan dan lainnya.¹² Persaingan usaha atau bisnis mengacu pada persaingan antara perusahaan yang menyediakan produk yang serupa atau perusahaan yang mempunyai target konsumen yang sama.¹³ Persaingan usaha dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya.¹⁴

Indeks Persaingan Usaha secara komprehensif dapat menggambarkan persaingan usaha sektoral, daerah, dan nasional secara keseluruhan. Angka Indeks Persaingan Usaha 2022 yang dikembangkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan diukur oleh Universitas Padjajaran adalah 4,87 indeks poin dari skala 7.¹⁵

Persaingan Usaha merupakan perwujudan dari Politik Ekonomi yang bersifat demokratis. Politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi diterapkan guna menciptakan ekosistem berusaha yang seimbang dan berkeadilan sehingga masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dapat menjadi kenyataan. Dinamika ekonomi global dan disrupsi dunia usaha telah menjadikan persaingan bisnis kian kompleks.¹⁶

Pemerintah secara tegas mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemerintah melarang segala upaya atau terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Adapun yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁷ Salah satu hal yang dilarang dalam dunia persaingan usaha adalah perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*).

Perjanjian penetapan harga yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pemerintah secara langsung mengawasi persaingan usaha lewat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah melakukan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan persaingan usaha yang sehat.¹⁸ Tujuannya adalah adanya optimisme dampak positif bahwa persaingan usaha yang sehat

pukul: 14.38 WITA, Link:
<https://www.talenta.co/blog/win-win-solution/>

¹¹ Peter Asch, *Industrial Organization and Antitrust Policy*, John Wiley & Sons Inc, Canada, 1983, Hal. 13-14

¹² R. Shyam Khemani, *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy*, World Bank, Washington DC, USA&OECD, Paris, 1998, Hal. 5

¹³ Budi Johan, *Memahami Persaingan Bisnis*, Sobat Pajak, Indonesia, 2022, diakses pada 3 November 2024 pukul 16.24 WITA, Link :
<https://www.sobatpajak.com/article/62d7e1741f70cd04219529be/Memahami%20Persaingan%20Bisnis#>

¹⁴ Sekretariat Negara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah*

(UMKM), Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2 dan 3, Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 33, Sekretariat Negara, Jakarta, Hal. 3

¹⁵ Antony Lee dan Cyprians Anto Saptowalyono, *KPPU : Tingkat Persaingan Usaha di Indonesia Belum Cukup Sehat*, Kompas.id, Jakarta, diakses pada 16 November 2023

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/02/16/kppu-tingkat-persaingan-usaha-di-indonesia-belum-cukup-sehat>

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sekretariat Negara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Op. Cit, Hal. 2

¹⁸ Sekretariat Negara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan*

mempengaruhi tingkat pertumbuhan kesejahteraan ekonomi.¹⁹

Persaingan usaha perlu diwujudkan demi menjamin hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.²⁰ Sebagai konsumen juga berhak untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.²¹ Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara, dan salah satu perlindungan hukum yang wajib diberikan negara adalah perlindungan konsumen.²²

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Konsumen mempunyai hak untuk tidak dirugikan, hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar, serta hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.²³ Perlindungan atas hak-hak konsumen tersebut dapat melindungi konsumen dari kerugian berbagai aspek.²⁴

Untuk menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum yakni dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁵ Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga harus memiliki saksi tegas.²⁶ Mengingat dampak penting yang dapat

ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan kepentingan serta keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah, di samping ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen belum memadai.²⁷

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen pemerintah membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). BPKN dibentuk dengan dasar ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ditindaklanjuti dengan PP No. 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.²⁸

Di Kota Manado khususnya di Kecamatan Malalayang, Kelurahan Malalayang Dua terdapat tempat wisata Pantai Malalayang. Pantai Malalayang merupakan suatu kawasan wisata yang terletak di tepi Pantai Malalayang sepanjang 1,2 Km²⁹ dengan berbagai tempat rekreasi mulai dari tempat bermain anak-anak, titik-titik foto yang indah dan menarik, serta tersedia *food court* pada 4 (empat) gedung atau bangunan. Pantai Malalayang dilengkapi dengan toilet dan tempat bilas gratis bagi para pengunjung. Pantai Malalayang juga ramah terhadap

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Op. Cit., Hal. 18-19

¹⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Ringkasan Eksekutif : Kajian Persaingan Usaha dan Kesejahteraan di Indonesia*, Loc. Cit.

²⁰ Sekretariat Negara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Bab III Hak dan Kewajiban, Pasal 4 huruf a, Lembaran Negara RI Tahun 1999 No 22, Sekretariat Negara, Jakarta, hal. 5

²¹ Pasal 4 huruf g, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²² Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Komodo Books, Depok, 2016, Hal. 9

²³ Barkatullah Abdul Halim, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016, Hal. 15

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Mashdurihatun Anis, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teori dan Praktik*, Unissula Press, Semarang, 2019, Hal. 4

²⁶ *Ibid*

²⁷ Azwir Agus, *Arbitrase Konsumen: Gambaran Dalam Perubahan Hukum Perlindungan Konsumen*, USU Press, Medan, 2013, Hal.87

²⁸ Sekretariat Negara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Op. Cit, Hal. 20

²⁹ Ryo Noor, *Pantai Malalayang Tahap 2 Kota Manado Siap Dibangun, Tambah 1 Km Lengkap Amphitheater*, Tribun Manado, Manado diakses 16 Juli 2024 <https://manado.tribunnews.com/2023/02/09/malalayan-g-beach-walk-tahap-2-kota-manado-siap-dibangun-tambah-1-km-lengkap-amphitheater>

penyandang disabilitas dengan disediakanya *walking path* dan toilet khusus.

Pantai Malalayang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2023. Pantai Malalayang merupakan nama resmi tempat dari tempat wisata ini sejak serah terima Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Pemerintah Kota Manado lewat Perumda Pasar Manado tahun 2022.³⁰ Pantai Malalayang juga dikenal dengan nama *Malalayang Beach Walk* (MBW).

Pengelola bertanggungjawab atas segala pengelolaan Pantai Malalayang. Mekanismenya, pengelola Pantai Malalayang melaporkan secara langsung laporan keuangan kepada pengurus pusat Perumda Pasar Manado. Pengelola melakukan *maintenance* berdasarkan anggaran yang dialokasikan Perumda Pasar Manado

Masalah utama Pantai Malalayang yaitu adanya perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) yang dilakukan para pelaku usaha yang ada di Pantai Malalayang sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha dalam hal ini menetapkan harga barang yang dijual tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh konsumen sehingga konsumen merasa dirugikan. Demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya banyak pelaku usaha di Pantai Malalayang menurunkan kualitas dan kuantitas dari produk yang mereka jual.

Sesuai dengan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen tertulis bahwa konsumen berhak menerima atau mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.³¹ Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar.³² Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih

tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.³³

Tidak adanya *quality control* terhadap beberapa produk yang dijual sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pelaku usaha maupun konsumen. Ada pelanggan yang mengeluh dengan gorengan yang dijual merupakan gorengan yang dibuat sehari sebelum yang kemudian dipanaskan kembali dan ada juga makanan yang sudah tidak layak untuk dijual tetapi masih dipajang.

Dari akun Google Maps "*Mung bisa Nya wank*" memberikan ulasan berupa kekecewaan karena gorengan (pisang dan tahu) yang dijual dicampur dengan gorengan sisa jualan hari sebelumnya dan dipanaskan kembali.³⁴ Begitu juga dengan akun Google Maps "*Chls Pnn*" memberikan ulasan tentang kebersihan di meja-meja makan yang tidak nyaman untuk ditempati karena meja yang kotor.³⁵

Pelayanan terhadap konsumen juga dinilai tidak nyaman. Pasalnya para pelaku usaha kurang memperhatikan pelayanan terhadap konsumen. Para pelaku usaha/penjual, sering kali menghampiri dan mengikuti konsumen yang baru saja tiba di Pantai Malalayang. Terkadang konsumen bisa diikuti oleh 5 (lima) penjual sekaligus. Tindakan ini menyebabkan konsumen merasa terpaksa untuk membeli produk jualan, seolah-olah konsumen harus membeli ketika berkunjung ke Pantai Malalayang. Perlu diketahui bahwa Pantai Malalayang merupakan *walking and jogging track* yang disediakan oleh pemerintah secara gratis bagi masyarakat. Jadi tidak ada aturan yang mewajibkan konsumen untuk membeli. Hanya saja konsumen dilarang membawa makanan dan minuman dari luar.

Persaingan usaha yang tidak sehat erat kaitannya dengan pelanggaran perlindungan konsumen.³⁶ Konsumen tidak mendapatkan

³⁰ Gaghana Benhadicta, *Wawancara Pengelola Pantai Malalayang*, Manado, 2024, hal. 1

³¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal.45

³³ *Ibid.*

³⁴ Mung Bisa Nya Wank, *Google Review of Pantai Malalayang*, Google Maps, Manado, diakses pada 13 Juli 2024 Link :

https://goo.gl/maps/F7jmJEPZ5FpHSJB89?g_st=aw

³⁵ Chls Pnn, *Google Review of Pantai Malalayang*, Google Maps, Manado, diakses pada 13 Juli 2024 Link :

https://goo.gl/maps/aHudn3NdqMUcbGwS7?g_st=aw
³⁶ Zulherman Idris dan Desi Apriani, *Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dari Perspektif*

kualitas barang atau jasa yang sesuai dengan harga barang atau jasa. Hal ini jelas merugikan konsumen, karena konsumen seharusnya mendapatkan kualitas barang yang lebih baik dengan harga yang kompetitif.³⁷

Tidak adanya *quality control* yang baik juga merugikan konsumen.³⁸ *Quality control* yang dimaksud ialah kebersihan tempat wisata, kualitas barang dan jasa, kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas³⁹ di Pantai Malalayang. Kebersihan yang tidak dijaga akan berdampak langsung pada kesehatan konsumen. *Jogging track* dan *Walking Path* yang tidak sering dibersihkan menyebabkan debu dan kotoran sering naik ke permukaan makanan dan minuman, serta dihirup oleh konsumen atau pejalan kaki.

Pemerintah sampai ke jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jelas mewajibkan semua tempat wisata untuk memperhatikan kebersihan lingkungan tempat wisata.⁴⁰ Kualitas sarana dan prasarana yang buruk berdampak pada tingkat kepuasan konsumen yang rendah serta menyebabkan banyak keterbatasan bagi konsumen untuk beraktivitas.⁴¹ Seperti kualitas toilet dan kamar bilas yang buruk, membuat konsumen terbatas untuk berenang. Padahal salah satu kekuatan atau daya tarik Pantai Malalayang adalah Wisata Bahari.

Beberapa permasalahan di atas pada akhirnya membawa kerugian bagi pemilik kios selaku pelaku usaha di Pantai Malalayang. Konsumen mendapat kesan-kesan buruk

sehingga enggan untuk berkunjung kembali. Pendapatan per harian makin hari makin berkurang.

Akibat dari adanya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha selaku penjual di Pantai Malalayang timbul juga permasalahan tentang perlindungan konsumen. Mengingat posisi konsumen yang lemah membuat para pelaku usaha atau penjual melakukan hal-hal yang merugikan bagi konsumen itu sendiri. Seperti adanya penetapan harga yang dilakukan beberapa penjual atau pelaku usaha di Pantai Malalayang untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Berdasarkan masalah tersebut maka perlu adanya perlindungan konsumen untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.⁴² Hal ini mendorong perlu adanya tindakan tegas dari pengelola dan campur tangan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di Pantai Malalayang. Dengan demikian para pemilik kios atau pelaku usaha dapat merasakan manfaatnya dan konsumen betah dan nyaman untuk berkunjung kembali.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen di Pantai Malalayang?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam

Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Panorama Hukum Vol. 4 No. 1, Juni 2019, hal. 21

³⁷ Sekretariat Negara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 3, Lembaran Negara RI Tahun 1999 No 22, Sekretariat Negara, Jakarta, hal. 4

³⁸ Dinda Natalia Hani Putri, *Pentingnya Quality Control untuk Meningkatkan Kualitas Produk pada Industri*, FTTM News, Surabaya, 2023, diakses pada 28 Oktober 2024 pukul 13.42, link : <https://ftmm.unair.ac.id/pentingnya-quality-control-untuk-meningkatkan-kualitas-produk-pada-industri/#:~:text=Quality%20control%20adalah%20proses%20untuk,pengujian%20sebelum%20dijual%20ke%20konsumen.>

³⁹ V. Novi, *Quality Control atau Pengendalian Mutu Dalam Perusahaan*, Gramedia Blog, 2021, diakses pada 8 November 2024 pukul 15.50 WITA, link :

https://www.gramedia.com/literasi/quality-control-pengendalian-mutu/#google_vignette

⁴⁰ Sekretariat Negara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, Klaster Kepariwisata, Pasal 14, Lembaran Negara RI tahun 2022 No. 238, Jakarta, hal. 492

⁴¹ Suchaina, *Pengaruh Kualitas Fasilitas Sarana dan Prasarana Terhadap Peningkatan Jumlah Pengunjung Wisata Danau Ranu Grati*, Jurnal Psikologi Vol. II No. 2, STKIP PGRI Pasuruan, 2014, hal. 90

⁴² Puteri Asyifa Octavia Apandy dkk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3 No. 1, Juli 2021, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

mewujudkan Persaingan Usaha yang sehat di Pantai Malalayang?

C. Metode Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif*. *Yuridis Normatif* adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dengan memanfaatkan sumber – sumber seperti buku–buku, jurnal, karya ilmiah dan literatur lainnya.⁴³

PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraingan Usaha dan Perlindungan Konsumen di Pantai Malalayang

1. Peraturan Mengenai Persaingan Usaha

Dua tahun setelah Pantai Malalayang selesai di renovasi, banyak hal yang dapat dievaluasi. Salah satunya dari segi persaingan usaha. Adanya perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda, jelas merugikan konsumen. Penjual dalam hal ini menetapkan harga barang yang dijual tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh konsumen sehingga konsumen merasa dirugikan. Pengelola juga tidak melaksanakan *quality control* yang baik pada tempat wisata.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Persaingan adalah usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan pada bidang perdagangan, produksi, persenjataan dan sebagainya.⁴⁴ Persaingan membuat individu atau kelompok menghasilkan produk-produk terbaik. Produk-produk terbaik itulah yang dapat membawa dampak positif bagi banyak pihak.

Dilihat dari segi ekonomi, pengertian persaingan atau *competition* adalah:

- a. Suatu bentuk struktur pasar, di mana jumlah perusahaan yang menyediakan

barang menjadi indikator dalam menilai bentuk pasar seperti persaingan sempurna (*perfect competition*), oligopoli (adanya beberapa persaingan besar).

- b. Suatu proses di mana perusahaan saling berlomba dan berusaha untuk merebut konsumen atau pelanggan untuk bisa menyerap produk barang dan jasa yang mereka hasilkan, dengan cara :
 1. Menekan harga (*price competition*)
 2. Persaingan bukan terhadap harga (*non price competition*) melalui diferensial produk, pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), promosi atau iklan, pelayanan purna jual, serta
 3. Berusaha untuk lebih efisien (*low cost production*).

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.⁴⁵ Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.⁴⁶

Pemerintah secara tegas mengatur ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penerapan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menghindari timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan

⁴³ Henni Muchtar 2015 “ANALISIS YURIDIS NORMATIF”.

⁴⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), *KBBI Daring (Online)*, DigitalOcean, 2024, diakses pada 2 Desember 2024 pukul 15.59 WITA, Link: <https://kbbi.web.id/saing>

⁴⁵ Andi Fahmi Lubis, et. al., *Hukum Persaingan Antara Teks dan Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta, 2009, hal. 21

⁴⁶ Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo, 2012, hal. 57

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu :

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur atau persaingan usaha tidak sehat, persaingan usaha tidak sehat didefinisikan sebagai persaingan yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, yang dapat menghambat pelaku usaha lain dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa.
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum, dilakukan dengan cara melawan hukum mencakup berbagai praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan etika bisnis.
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha. Pelaku usaha mendapatkan keuntungan secara tidak wajar, dan berpotensi untuk menetapkan harga seenaknya guna mendapatkan keuntungan yang berlipat tanpa memperhatikan nasib penjual yang lain.⁴⁸

2. Persaingan Usaha yang ada di Pantai Malalayang

Pantai Malalayang dikelola oleh Perumda Pasar Manado. Perumda Pasar Manado adalah badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar tradisional di Kota Manado. Perumda ini Mengelola enam unit pasar yang menyediakan berbagai komoditas kebutuhan sehari-hari. PERUMDA Pasar Manado juga mengelola Manado Bay dalam koordinasi dengan pengelola Kawasan Megamas Manado.

Ada 84 kios penjual saat Pantai Malalayang dibuka dan diresmikan. Para pemilik kios mayoritas merupakan pedagang lama yang sudah berjualan sejak sebelum Pantai Malalayang dibangun. Para pemilik

kios mayoritas merupakan warga yang tinggal di Kelurahan Malalayang Dua. Sekarang ini tersisa tidak lebih dari setengah jumlah awal kios yang masih berjualan.

Sistem sewa kios diadakan dengan cara sewa usaha jangka waktu tertentu. Waktu sewa yang ditawarkan pengelola adalah 1 (satu) tahun dengan pembayaran sewa per bulan. Nominal sewa pada awal Pantai Malalayang berdiri adalah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)/bulan. Lalu, ketika Pantai Malalayang mengalami penurunan jumlah konsumen, pengelola menurunkan harga sewa menjadi Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Pengelola setiap 1 (satu) tahun mengevaluasi kinerja dari pemilik kios. Pemilik kios yang tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar, akan diputus hubungan kerja.

Perumda Pasar selaku pengelola belum bisa mengambil keputusan secara tepat. Hal ini didasarkan pada permasalahan Pantai Malalayang tidak terletak pada harga sewa, melainkan terletak pada jumlah konsumen yang semakin berkurang. Ada ketidaksesuaian antara permasalahan dengan solusi yang diambil. Solusi mengurangi harga sewa dalam jangka pendek dapat mengurangi beban dari penjual/penyewa kios. Akan tetapi, solusi ini tidak akan mengatasi permasalahan utama, yakni menurunnya jumlah konsumen.

Kesalahan pengambilan kebijakan dan strategi kebijakan *marketing* itu menimbulkan dampak terhadap *traffic* konsumen yang terus menurun. Sehingga walaupun biaya sewa sudah turun drastis, penjual tetap kesusahan menanggung biaya sewa dan pada akhirnya memilih angkat kaki dari kios. Banyak kios yang terbengkalai sekarang. Pengelola pun mulai menambah kios-kios di luar Tower Dermaga dan Warung Apung. Tidak diketahui apakah hal ini sepengetahuan dan sepersetujuan dengan penjual lain, tidak diketahui apakah pernah diperjanjikan, akan tetapi kios-kios tersebut sudah di luar

⁴⁷ Sekretariat Negara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Op. Cit, hal. 2

⁴⁸ Enno Selya Agustina, et. al. *Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2023, hal. 16

perencanaan dan perjanjian awal. Kios-kios tersebut memiliki pengunjung lebih banyak dibanding kios di dalam Tower Dermaga dan Warung Apung. Penjual yang berada di Tower Dermaga dan Warung Apung menjadi kehilangan konsumen.

Pengelolaan Pantai Malalayang sebagai tempat wisata masih kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa fasilitas yang terlihat dalam kondisi kotor dan kurang terawat. Pedestrian atau area pejalan kaki sangat berdebu. Sarana dan prasarana olahraga di Pantai Malalayang juga kurang dirawat dengan baik. Banyak lampu yang sudah tidak berfungsi atau sengaja tidak dinyalakan, toilet dengan engsel pintu yang rusak, dan selang air yang rusak.

Pengelola tempat wisata wajib untuk memperhatikan perawatan tempat wisata dengan baik dan benar. Pengelola wajib memastikan bahwa semua fasilitas terawat dengan baik. Berdasarkan peraturan⁴⁹, tempat wisata harus menyediakan fasilitas yang bersih dan aman, termasuk toilet, area istirahat, dan tempat sampah.

Penurunan jumlah pedagang di Pantai Malalayang disebabkan oleh jumlah pemasukan yang tidak dapat menutupi modal dan biaya sewa kios. Konsumen semakin hari semakin jarang berkunjung. Hal ini disebabkan oleh pelayanan yang kurang baik dari penjual. Satu tahun pertama, konsumen komplain akan harga makanan yang begitu mahal, ditambah pajak 10% dan biaya servis. Biaya ini tentu melebihi biaya pasar. *Quality Control* juga kurang dijaga oleh pengelola menyebabkan konsumen merasa rugi untuk membayar lebih mahal dari harga pasaran. Harga yang sama dengan kualitas yang berbeda antar kios. Bahkan ada yang tidak layak untuk dijual.

Quality control sangatlah penting dalam memajukan persaingan usaha. *Quality control* menjaga agar konsumen mendapatkan

barang yang terbaik. Selanjutnya konsumen dapat memilih barang atau jasa yang terbaik dari yang terbaik. *Quality control* berperan dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. *Quality control* berdampak langsung kepada kenyamanan konsumen.⁵⁰ Sehingga, penurunan *quality control* memiliki relasi langsung dengan penurunan jumlah pengunjung dan pemasukan pedagang di Pantai Malalayang.

Negara jelas mewajibkan para pelaku usaha untuk menjaga *quality control*. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendorong supaya para pelaku usaha mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Iklim usaha yang sehat akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi guna menghasilkan produk berkualitas dengan harga kompetitif. Meskipun tidak secara langsung mengatur *quality control*, UU No.5 Tahun 1999 berupaya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan demi kepuasan konsumen.

Kualitas produk dapat menjadi indikator dalam menentukan tingkat penjualan, semakin tinggi kualitas produk semakin tinggi penjualan. Sebaliknya semakin rendah kualitas produk, semakin rendah penjualan.⁵¹ Penurunan kualitas produk dapat mempengaruhi penurunan penjualan produk yang terjadi jika suatu barang mutunya menurun, maka konsumen akan segera berpaling kepada barang lain yang lebih baik mutunya, dan sementara itu mereka pun dengan sendirinya akan menyebarluaskan berita buruk itu kepada orang lain.⁵²

Penurunan kegiatan promosi dapat menyebabkan penurunan penjualan produk.

⁴⁹ Sekretariat Negara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, Loc. Cit

⁵⁰ Gattar Fath Athalla, *Peran Quality Control Sebagai Penentu Keberhasilan Usaha*, Mekari, Jakarta, 2024, diakses pada 10 September 2024, link : <https://mekari.com/blog/quality-control/>

⁵¹ I Gede Dana dan Ni Made Suci, *Analisis Faktor-Faktor yang Menjelaskan Penurunan Penjualan Produk BUMDes di Kabupaten Karangasem*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Vol 11 No.3 Desember 2021, Hal. 4

⁵² Rusma Rizal, dkk, *Analisis Bauran Pemasaran Terhadap Omzet Penjualan Pada PT.Gaudi Dwi Laras Cabang Palembang*, Jurnal Adminika Vol.3 No. 2, Palembang, 2017, Hal. 78-94

Promosi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan volume penjualan melalui berbagai cara untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Promosi pada dasarnya untuk mempengaruhi keinginan konsumen dengan menjelaskan berbagai kelebihan yang dimiliki produk yang ditawarkan, semakin seringnya kegiatan promosi dapat menyebabkan meluasnya informasi tentang produk yang ditawarkan⁵³. Promosi bertujuan untuk mempengaruhi konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. Menurunnya kegiatan promosi merupakan faktor internal yang mempengaruhi penurunan penjualan.

Selain faktor-faktor internal, ada juga faktor-faktor yang dapat menyebabkan turunnya penjualan, yakni selera konsumen. Konsumen biasanya, menghendaki harga barang yang lebih murah dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Konsumen yang dituju merupakan individu-individu yang harus dilayani oleh penjual dengan memuaskan mereka, sehingga pasar potensialnya akan menjadi lebih besar. Selain itu, menjaga selera konsumen juga penting dengan menciptakan inovasi, dikarenakan selera konsumen yang dapat berubah setiap saat.

Kegiatan perekonomian nasional dalam pengaturannya diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di mana ekonomi diatur oleh kerja sama berdasarkan prinsip gotong royong. Secara tidak langsung dalam Pasal 33 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi, di mana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Persaingan usaha kiranya dapat mematuhi pemikiran demokrasi ekonomi demi terciptanya kegiatan ekonomi yang sehat dan tidak merugikan konsumen.

Perlindungan Konsumen dalam konteks persaingan usaha merupakan suatu integrasi yang sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen terjaga dalam lingkungan persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha tidak sehat dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, seperti harga yang mahal. Ketersediaan barang yang terbatas dan kualitas produk yang buruk.

Secara konvensional masalah perlindungan konsumen selalu diidentikkan dengan persoalan makanan tercemar, produk daluwarsa, *misleading advertising* dan produk cacat. Namun dalam sistem perdagangan yang semakin modern dan kompleks, persoalan perlindungan konsumen juga semakin kompleks. Perlindungan Konsumen ke depan akan memerangi pasar yang distorsif, tidak efisien dan marak dengan berbagai praktik persekongkolan bisnis, yang ujungnya menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi konsumen.⁵⁴

Perlindungan konsumen adalah aspek penting dalam perekonomian. Perlindungan hukum terhadap konsumen diperlukan karena konsumen dalam posisi yang lemah. Perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen menyebabkan gangguan fisik, jiwa atau harta konsumen dan tidak diperolehnya keuntungan optimal dari penggunaan barang dan jasa tersebut serta miskinnya hukum yang melindungi kepentingan konsumen.

Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen, diharapkan dapat memberikan kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal tersebut cukup beralasan karena selama ini kedudukan konsumen yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha.⁵⁵ Tujuan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen atau secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di

⁵³ Nitisemito Alex, *Mengatasi Turunnya Omzet Penjualan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 29

⁵⁴ Administrator, *Menelaah Perlindungan Konsumen Melalui Kebijakan Kompetisi*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2024, diakses pada 5 Agustus

2024, Link : <https://ylki.or.id/2011/09/menelaah-perlindungan-konsumen-melalui-kebijakan-kompetisi/>

⁵⁵ Syahfriani Andi, *Perlindungan Konsumen Dalam Persaingan Usaha Industri Jasa Penerbangan*, Jurnal Universitas Islam Negeri Makassar Vol.3 No.1, 2016, Hal. 6

dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya agar dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan Konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang jasa lain.⁵⁶

Pemerintah lewat Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen adalah:⁵⁷

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:⁵⁸

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Persaingan usaha yang tidak sehat dapat mempengaruhi kepuasan konsumen dalam beberapa cara negatif. Persaingan usaha tidak sehat dapat menyebabkan harga yang mahal karena pelaku usaha mungkin melakukan praktik kartel atau penyalahgunaan posisi dominan, yang mengurangi kesejahteraan konsumen melalui harga yang tidak kompetitif. Persaingan usaha tidak sehat dapat menghambat ketersediaan barang, sehingga konsumen tidak dapat menemukan produk yang mereka butuhkan. Hal ini dapat menyebabkan kekecewaan dan kepuasan yang rendah. Persaingan usaha tidak sehat dapat mengurangi motivasi untuk meningkatkan kualitas produk. Dengan demikian, konsumen mungkin tidak mendapatkan produk yang berkualitas, yang dapat menurunkan kepuasan mereka. Persaingan usaha tidak sehat dapat mengurangi variasi pilihan produk, sehingga konsumen tidak dapat memilih produk yang sesuai dengan preferensi mereka. Hal ini dapat

⁵⁶ Prastya, Ridwan, *Perlindungan Konsumen dan Pencegahan Monopoli Bisnis SMS*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Jakarta, 2015, Hal. 37

⁵⁷ Sekretariat Negara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Op. Cit., hal. 5

⁵⁸ *Ibid*, Hal. 5-6

menyebabkan kekecewaan dan kepuasan yang rendah.⁵⁹

Pengelolaan Pantai Malalayang belum cukup baik. Konsumen masih merasakan ketidaknyamanan dengan pelayanan yang ada. Para pelayan pada banyak kesempatan menjemput konsumen ketika konsumen baru saja turun dari kendaraan. Kemudian mengikuti konsumen ke mana saja konsumen pergi untuk terus menawarkan jualan. Konsumen merasa tidak nyaman karena diikuti terus. Konsumen menafsirkan hal ini sebagai paksaan dari pelayan untuk membeli jualan, padahal konsumen baru hendak melihat-lihat terlebih dahulu.

Berdasarkan permasalahan tentang penjual di atas, pengelola dapat mengambil tindakan seperti penertiban penjual. Penjual tidak lagi diizinkan untuk mendekat ke konsumen. Biarkan konsumen yang datang menghampiri penjual/kios penjual. Jika penjual memesan dari satu kios, makanan/minuman harus datang dari kios tersebut, tidak boleh dari kios lain/dicampur. Pengelola wajib merawat fasilitas yang ada, seperti lampu dan kebersihan. Hal ini dikarenakan jika dalam keadaan gelap, tentu akan sangat rawan terjadi kejahatan atau tindak kriminal. Ada baiknya pengelola tidak hanya berpatokan menurunkan harga jual, akan tetapi meningkatkan *marketing* dari Pantai Malalayang. Agar konsumen merasa nyaman dan tertarik untuk balik berwisata ke Pantai Malalayang.

3. Peraturan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999). Perlindungan Konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengonsumsi atau menggunakan produk dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan,

dan sebagainya.⁶⁰ Selain itu, konsumen juga patut diperlakukan baik dan ramah.

Sikap ramah dan terbuka dari pengelola dan masyarakat sekitar serta fasilitas yang baik dapat menjadi daya tarik tersendiri dari wisatawan. Pantai Malalayang seharusnya menjadi tempat yang ramah konsumen. Konsumen dengan demikian mendapatkan haknya sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 mempunyai sifat hukum. Sifat hukum merupakan peraturan yang dapat memaksa orang agar menaati tata tertib masyarakat dan memberikan sanksi tegas terhadap yang tidak patuh menaatinya.⁶¹ Hak konsumen dijamin oleh undang-undang yang bersifat memaksa artinya tidak ada alasan bagi penjual dan pengelola untuk tidak memberikan hak dari konsumen.

Dalam ulasan dari konsumen pada Google Maps,⁶² terdapat pisang/panganan yang sudah dibuat dari kemarin kemudian dipanaskan dan disajikan. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas dan kesehatan pangan. Hal ini bertentangan dengan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan pangan cacat atau bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Pantai Malalayang tidak menyediakan survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui keadaan atau tingkat penjualan di Pantai Malalayang. Secara umum sesuatu yang sudah dilaksanakan harus dievaluasi agar pengelola dan penjual mempunyai bahan empiris untuk menilai penjualan produk tersebut. *Feedback* atau masukan tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pantai Malalayang.

⁵⁹ M. Agus Yozami, *Ada Irisan Kuat Antara Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen*, Hukum Online, 2019, diakses pada 6 Agustus 2024, Link : <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-irisan-kuat-antara-persaingan-usaha-dan-perlindungan-konsumen-lt5c93402f7d670/>

⁶⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Komodo Books, Depok, 2016, hal. 9-10

⁶¹ Wahyuni, Wilia, *Sifat Hukum Yang Mengatur dan Memaksa*, Hukum Online, 2022 diakses pada 14 November pukul 20.23 WITA Link: <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-hukum-yang-mengatur-dan-memaksa-lt63441e5573556/>

⁶² Google Maps, Ulasan Steve Hendrikh, Manado, 2024 <https://g.co/kgs/bJ5Fdffh>

Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen dan penjelasannya, sebagai berikut :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selanjutnya, perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian, terdapat tiga hak dasar dalam melindungi konsumen, yaitu:⁶³

1. Hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik dari kerugian personal dan kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan

3. Hak untuk memperoleh penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dari hak dasar tersebut, jika konsumen benar-benar akan dilindungi, maka

hak konsumen harus dipenuhi oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak tersebut akan melindungi konsumen dari kerugian berbagai aspek.⁶⁴ Dengan demikian, pengertian perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah dengan penyedia barang dan/atau jasa konsumen.⁶⁵ Hukum perlindungan konsumen juga merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan hakim yang substansinya mengatur kepentingan konsumen.⁶⁶

Konsumen sering kali berada dalam posisi yang lemah, sehingga sejak adanya UU Perlindungan Konsumen, diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan menjadi lebih diperhatikan. Karena, pada dasarnya setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, salah satunya perlindungan terhadap konsumen.

B. Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat di Pantai Malalayang

1. Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam persaingan usaha sangat penting untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.⁶⁷ Pemerintah berasal dari kata “perintah” (*to order*) yang berarti sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Pemerintah adalah sistem yang

⁶³ Barkatullah Abdul Halim, *Op. Cit.*, hal. 15

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Yupiter Marpi, *Loc. Cit.*

⁶⁶ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 24

⁶⁷ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 243

menjalankan wewenang atau kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah dapat menggunakan hak dan kewajibannya dalam kedudukan mempunyai kuasa untuk menengahi permasalahan-permasalahan persaingan usaha. Pemerintah dalam hal ini berwenang dalam mengatur persaingan usaha dan perlindungan konsumen di Pantai Malalayang.

Secara umum peran pemerintah dalam persaingan usaha di Indonesia, yaitu dengan instrumen hukum berupa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum materiil, yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi konsumen di Indonesia, yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pengawasan ini dilakukan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait, serta melibatkan masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat (LPKSM) dalam mengawasi barang dan jasa yang beredar di pasar.

Pemerintah sendiri tentunya mempunyai instrumen ataupun *tools* untuk menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan perlindungan konsumen tersebut ke dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menasihatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas.

Dibentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membuktikan bahwa pemerintah tidak tinggal

diam dan ikut andil dalam upaya perlindungan konsumen. Dengan Undang-Undang tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab, meskipun antara pihak produsen maupun konsumen hampir tidak pernah bertemu langsung. Sehingga, tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya.

Perlindungan terhadap konsumen ini dalam penyelenggaraannya dibutuhkan pengawasan pemerintah yang cukup ekstra, mengingat konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 30 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga membahas tentang bentuk pengawasan perlindungan konsumen secara konkret dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM dengan mengadakan penelitian, pengujian atau survei terhadap barang atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.⁶⁸

Mengenai peraturan pelaksana Pembinaan dan Pengawasan lebih lanjut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen pada Pasal 29-30 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 dijelaskan lebih lanjut bahwa pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausul baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa serta dilakukan proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa. Kemudian hasil pengawasan pemerintah tersebut disebarluaskan kepada masyarakat sebagai pemenuhan penyelenggaraan konsumen.

⁶⁸ Rifki Fabian Alfariz dkk, *Urgensi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produsen Minyak Curah Yang Merugikan*, Jurnal Hukum dan Sosial

2. Peran Pemerintah di Pantai Malalayang

Pantai Malalayang merupakan lokasi wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota Manado lewat Perusahaan Daerah Perumda Pasar Manado. Perumda Pasar Manado diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado. Peraturan ini lewat Pasal 8 memperbolehkan Perumda Pasar Manado untuk melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian Perumda Pasar Manado yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah Manado adalah untuk:

- a. Mendorong perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. Memberikan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan;
- c. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kegiatan usaha;
- d. Turut serta dalam melaksanakan pembangunan Daerah, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan perdagangan;
- e. Membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah;
- f. Membangun dan mengembangkan pasar dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- g. Berperan aktif dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah;
- h. Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pedagang pasar;
- i. Memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas serta daya saing;
- j. Meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
- k. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Kinerja Perumda Pasar Manado dalam mengelola Pantai Malalayang dinilai kurang baik dan kurang efektif. Pedagang mengeluhkan harga sewa lapak/kios yang mahal membuat mereka kesulitan beroperasi. Permasalahan tersebut sudah ditanggapi dengan penurunan harga sewa. Akan tetapi tidak menyelesaikan solusi, karena pedagang masih kekurangan konsumen/pembeli sehingga walaupun harga sewa sudah lebih murah, masalah tidak selesai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan yang ada tidak sepenuhnya efektif dalam mendukung pedagang.

Pengunjung juga banyak mengkritik bahwa fasilitas di Pantai Malalayang tidak berfungsi dengan baik. Kamar mandi ada yang tidak bisa dibuka, keran atau toiletnya sudah rusak. Lampu penerangan juga tidak difungsikan seluruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlu perbaikan dalam pengelolaan fasilitas di Pantai Malalayang.

Peran Pemerintah Kota Manado sangat dibutuhkan dalam pengelolaan Pantai Malalayang. Disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2024 Pasal 1 Poin 7 dan pada lampiran bagan kepengurusan Perumda Pasar Manado, bahwa Pemerintah Kota Manado adalah sebagai Kuasa Pemegang Modal (KPM) Perumda Pasar Manado. KPM berada pada pucuk kepemimpinan dengan berbagai wewenang. KPM berwenang dalam pengangkatan, penunjukan dan penetapan jumlah Dewan Pengawas. KPM dapat bertindak sebagai pengawas apabila terjadi kekosongan dalam posisi dewan pengawas. Pemerintah Kota Manado secara normatif dapat mengambil keputusan atau langkah-langkah kebijakan yang dapat berpihak kepada konsumen.

C. Standar Pengelolaan Tempat Wisata

Pantai Malalayang merupakan salah satu tempat wisata di Kota Manado. Kegiatan pariwisata di Pantai Malalayang harus memenuhi syarat standar tempat pariwisata untuk terpenuhinya perlindungan konsumen. Pengelolaan tempat wisata di Indonesia diatur dengan berbagai peraturan dan standar yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan, keamanan, dan kualitas layanan.

Pemerintah mengatur tentang pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan maksud pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Selanjutnya pemerintah juga mengadakan sertifikasi usaha pariwisata untuk memastikan bahwa usaha pariwisata memenuhi standar yang ditetapkan dan mewajibkan untuk para pelaku usaha memperoleh sertifikat ini. Sertifikasi ini mencakup 3 (tiga) aspek utama, yakni produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Kesehatan dan kebersihan di destinasi wisata menjadi faktor krusial bagi keamanan dan kenyamanan wisatawan. Kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Hal ini dapat berakibat pada penurunan kualitas pengalaman wisata dan bahkan dapat membahayakan kesehatan wisatawan. Menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sangat penting untuk kesehatan fisik, kesehatan mental, kelestarian alam, dan kesadaran sebagai warga negara. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat mencegah penyakit, meningkatkan kualitas hidup, dan membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk semua orang.

Dalam pengelolaannya, Pantai Malalayang harus tetap konsisten dengan penerapan SNI CHSE atau Standar Nasional Indonesia tentang Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan. Hal ini perlu untuk memberikan jaminan kepada konsumen selaku wisatawan bahwa produk dan layanan yang disediakan oleh tempat wisata telah memenuhi dimensi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

Pantai Malalayang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Wisata Pantai. Menurut informasi pada laman *Online Single Submission* (OSS) Kementerian Investasi/BKPM, Kewenangan

mengadakan pemenuhan perizinan berbasis risiko ada pada pemerintah kota/kabupaten. Pemerintah Kota Manado dapat mengkoordinasikan pemenuhan standar bersama dinas-dinas terkait. Seperti pemenuhan Sertifikat Laik Sehat (SLS), pengawasan lapangan dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan Kota Manado.⁶⁹

Pemerintah dapat menjamin kelayakan dan kesehatan pangan di Pantai Malalayang dengan adanya Sertifikat Laik Sehat/Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). Karena dalam pemenuhan Sertifikat Laik Sehat, makanan yang dijual akan melalui pemeriksaan uji laboratorium seperti pemeriksaan kontaminasi atau pencemaran biologi *Escherichia Coli* pada makanan. Sampel pangan harus juga negatif dari cemaran kimia seperti formalin, *borax*, *rhodamine B* dan *Metanil Yellow*. Dengan melaksanakan hal tersebut, pemerintah menjamin perlindungan konsumen dalam hal kelayakan pangan.

Pengadaan sertifikasi ini akan berdampak baik pada Pantai Malalayang. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Pelanggan cenderung lebih nyaman untuk makan di tempat bisnis yang telah memenuhi standar kebersihan. Kepercayaan pelanggan yang lebih besar akan berdampak positif bagi omset bisnis. Pelanggan yang merasa yakin dengan kebersihan dan keamanan makanan lebih mungkin untuk melakukan pembelian yang lebih besar dan berulang hingga menjadi pelanggan setia.

Pengadaan sertifikasi ini akan berdampak baik bagi pemerintah dan konsumen. Sertifikat Laik Sehat merupakan salah satu sertifikat standar untuk memenuhi perizinan berusaha berbasis risiko. Artinya dengan memiliki sertifikat ini, pemerintah memastikan bisnis yang dijalankan patuh pada peraturan yang berlaku sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Dengan menjalankan praktik-praktik kebersihan yang ketat, bisnis kuliner dapat mengurangi risiko kontaminasi makanan dan penyakit yang terkait dengan makanan. Ini

⁶⁹ OSS, *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia* 2020, tth., Link :

<https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/9ff49145-dff9-4784-8fc0-812a5bafcdc9>

penting untuk melindungi kesehatan pelanggan dan menghindari masalah hukum akibat kasus-kasus penyakit yang terkait dengan makanan.⁷⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dicantumkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pantai Malalayang (MBW) telah menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Manado. Pantai Malalayang dikelola Pemerintah Kota Manado lewat Perumda Pasar Manado. Selama beroperasi, Pantai Malalayang belum bisa memenuhi perlindungan konsumen dengan baik. Terdapat banyak keluhan dari konsumen maupun penjual yang menyewa kios. Pengelola tidak menjalankan *quality control* dengan baik. Hal ini mengakibatkan adanya kualitas dan harga yang berbeda di antara penjual yang merugikan konsumen. Pengelola juga wajib merawat segala fasilitas yang ada di Pantai Malalayang seperti toilet, kebersihan jalan dan tempat duduk.
2. Pemerintah dapat mengambil peran untuk memperbaiki kegiatan usaha di Pantai Malalayang. Kinerja Perumda Pasar Manado dalam mengelola Pantai Malalayang dinilai kurang baik dan kurang efektif. Selain itu, pemerintah dapat mengambil peran pengawasan lewat Dinas Pariwisata dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menjamin kesehatan pangan dengan Sertifikat Laik Sehat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran untuk Pantai Malalayang agar dapat memenuhi persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen yang baik, sebagai berikut:

1. Pengelola dan para penjual harus memperhatikan kualitas barang dan jasa yang dijual di Pantai Malalayang. Segala bentuk fasilitas seperti toilet, kamar bilas, tempat duduk, tempat makan dan *walking path* harus dijaga dengan baik kebersihan dan kelayakannya. Pengelola juga tidak boleh lupa untuk mengganti lampu yang rusak dan mengusahakan agar lampu menyala dengan baik di malam hari. Pengelola juga wajib melakukan usaha-usaha *marketing* yang dapat mendorong naiknya *traffic* dan penjualan kepada konsumen, seperti promosi dan pengiklanan. Penjual harus memperhatikan sikap-sikap yang baik dalam menawarkan makanan dan minuman. Jangan sampai konsumen merasa tidak nyaman dengan adanya sikap-sikap paksaan untuk membeli jualan/dagangan dari penjual. Hal ini dimaksudkan agar konsumen merasa betah dan tertarik untuk berkunjung kembali.
2. Pemerintah Kota Manado dengan kewenangan sebagai Kuasa Pemegang Modal (KPM) pada Perumda Pasar Manado dapat mengambil langkah-langkah tegas untuk memperbaiki kinerja Pantai Malalayang. Kehadiran Perumda Pasar Manado perlu dipertegas kembali. Perumda Pasar Manado hadir untuk memajukan ekonomi rakyat. Bilamana hal ini tidak lagi dijalankan dengan baik, maka Pemerintah Kota Manado dapat mengganti Dewan direksi, dewan manajerial dsb. Atau dapat membuka kesempatan bagi pihak swasta mengelola Pantai Malalayang. Hal ini dapat mendorong persaingan yang dapat memicu atau memantik kemajuan inovasi bagi Pantai Malalayang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004

⁷⁰Mariska, *Wajib! Ini Pentingnya Sertifikat Laik Sehat Bagi Bisnis Kuliner*, KontrakHukum, September 2023, diakses pada 10 November 2024 pukul 10.18 WITA, Link :

[https://kontrakhukum.com/article/sertifikat-laik-sehat/#:~:text=Sertifikat%20ini%20juga%20dapat%20membantu,DM\)%20ke%20Instagram%20@kontrakhukum](https://kontrakhukum.com/article/sertifikat-laik-sehat/#:~:text=Sertifikat%20ini%20juga%20dapat%20membantu,DM)%20ke%20Instagram%20@kontrakhukum)

- Andi Fahmi Lubis, *et. al. Hukum Persaingan Antara Teks dan Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta, 2009
- , *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, 2017
- Azwir Agus, *Arbitrase Konsumen: Gambaran Dalam Perubahan Hukum Perlindungan Konsumen*, USU Press, Medan, 2013
- Barkatullah Abdul Halim, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016
- Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo, 2012
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Ringkasan Eksekutif : Kajian Persaingan Usaha dan Kesejahteraan di Indonesia*, KPPU, Jakarta, 2021
- , *Draft Pedoman Pasal 5 Tentang Penetapan Harga UU No.5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Jakarta, 1999
- Mashdurihatun Anis, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teori dan Praktik*, Unissula Press, Semarang, 2019
- Nitisemito Alex, *Mengatasi Turunnya Omzet Penjualan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006
- Peter Asch, *Industrial Organization and Antitrust Policy*, John Willey & Sons Inc, Canada, 1983
- Pradita Toni, *Bisnis Telkomsel Pada Operator Telekomunikasi PT. Indosat Tbk dan PT. XL Axiata Tbk Yang Melakukan Kartel dan Trust Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019
- Prastya, Ridwan, *Perlindungan Konsumen dan Pencegahan Monopoli Bisnis SMS*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Jakarta, 2015
- R. Shyam Khemani, *A Framework For the Design and Implementation of Competition Law and Policy*, World Bank, Washington DC, USA&OECD, Paris, 1998
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Komodo Books, Depok, 2016
- Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- B. Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa
- C. Jurnal**
- Enno Selya Agustina, dkk. *Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2023
- I Gede Dana dan Ni Made Suci, *Analisis Faktor-Faktor yang Menjelaskan Penurunan Penjualan Produk*

BUMDes di Kabupaten Karangasem,
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika
Vol 11 No.3 Desember 2021

Puteri Asyifa Octavia Apandy dkk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3, No. 1, Juli 2021, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Rifki Fabian Alfariz dkk, *Urgensi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produsen Minyak Curah Yang Merugikan*, Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 Agustus 2023, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta

Rusma Rizal, dkk, *Analisis Bauran Pemasaran Terhadap Omzet Penjualan Pada PT.Gaudi Dwi Laras Cabang Palembang*, Jurnal Adminika Vol.3 No. 2, Palembang, 2017

Suchaina, *Pengaruh Kualitas Fasilitas Sarana dan Prasarana Terhadap Peningkatan Jumlah Pengunjung Wisata Danau Ranu Grati*, Jurnal Psikologi Vol. II No. 2, September 2014, STKIP PGRI Pasuruan

Syahnuriani Andi, *Perlindungan Konsumen Dalam Persaingan Usaha Industri Jasa Penerbangan*, Jurnal Universitas Islam Negeri Makassar Vol.3 No.1, 2016

D. Internet

Administrator, *Menelaah Perlindungan Konsumen Melalui Kebijakan Kompetisi*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2024, diakses pada 5 Agustus 2024, Link : <https://ylki.or.id/2011/09/menelaah-perlindungan-konsumen-melalui-kebijakan-kompetisi/>

Antony Lee dan Cyprians Anto Saptowalyono, *KPPU : Tingkat Persaingan Usaha di Indonesia Belum Cukup Sehat*, Kompas.id, Jakarta, diakses pada 16 November 2023 <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/02/16/kppu-tingkat-persaingan-usaha-di-indonesia-belum-cukup-sehat>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, Kemendikbudristek Indonesia, Jakarta, 2016, diakses pada 6 Desember 2023 pukul 15.30 WITA, Link: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen>

—, *KBBI Daring (Online)*, DigitalOcean, 2024, diakses pada 2 Desember 2024 pukul 15.59 WITA, Link: <https://kbbi.web.id/saing>

Budi Johan, *Memahami Persaingan Bisnis*, Sobat Pajak, Indonesia, 2022, diakses pada 3 November 2024 pukul 16.24 WITA, Link : <https://www.sobatpajak.com/article/62d7e1741f70cd04219529be/Memahami%20Persaingan%20Bisnis#>

Chls Pnn, *Google Review of Pantai Malalayang*, Google Maps, Manado, diakses pada 13 Juli 2024 Link: https://goo.gl/maps/aHudn3NdqMUcbGwS7?g_st=aw

Dinda Natalia Hani Putri, *Pentingnya Quality Control untuk Meningkatkan Kualitas Produk pada Industri*, FTTM News, Surabaya, 2023, diakses pada 28 Oktober 2024 pukul 13.42, link : <https://ftmm.unair.ac.id/pentingnya-quality-control-untuk-meningkatkan-kualitas-produk-pada-industri/#:~:text=Quality%20control%20adalah%20proses%20untuk,penguji%20sebelum%20dijual%20ke%20konsumen.>

Farhansyah Jordhi, *Strategi Win-win Solution: Menciptakan Kemenangan Bagi Semua Pihak*, Mekari Talenta, Jakarta, 2024, diakses pada 8 November 2024 pukul : 14.38 WITA, Link : <https://www.talenta.co/blog/win-win-solution/>

Gattar Fath Athalla, *Peran Quality Control Sebagai Penentu Keberhasilan Usaha*, Mekari, Jakarta, 2024, diakses pada 10 September 2024, link : <https://mekari.com/blog/quality-control/>

Google Maps, Ulasan Steve Hendrikh,
Manado, 2024

<https://g.co/kgs/bJ5Fdfh>

M. Agus Yozami, *Ada Irisan Kuat Antara Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen*, Hukum Online, 2019, diakses pada 6 Agustus 2024, Link : <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-irisan-kuat-antara-persaingan-usaha-dan-perlindungan-konsumen-lt5c93402f7d670/>

Mariska, *Wajib! Ini Pentingnya Sertifikat Laik Sehat Bagi Bisnis Kuliner*, KontrakHukum, September 2023, diakses pada 10 November 2024 pukul 10.18 WITA, Link : [https://kontrakhukum.com/article/sertifikat-laik-sehat/#:~:text=Sertifikat%20ini%20juga%20dapat%20membantu,DM\)%20ke%20Instagram%20@kontrakhukum](https://kontrakhukum.com/article/sertifikat-laik-sehat/#:~:text=Sertifikat%20ini%20juga%20dapat%20membantu,DM)%20ke%20Instagram%20@kontrakhukum)

Mung Bisa Nya Wank, *Google Review of Pantai Malalayang*, Google Maps, Manado, diakses pada 13 Juli 2024 Link: https://goo.gl/maps/F7jmJEPZ5FpHSJB89?g_st=aw

OSS, *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020*, tth., Link : <https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/9ff49145-dff9-4784-8fc0-812a5bafcdc9>

PERUMDA Pasar Manado, *Pasar Manado*, 2024, diakses pada 21 Mei 2024 pukul 16.06 Link: <https://Perumdapasarmanado.com>

Ryo Noor, *Pantai Malalayang Tahap 2 Kota Manado Siap Dibangun, Tambah 1 Km Lengkap Amphitheater*, Tribun Manado, Manado diakses 16 Juli 2024 <https://manado.tribunnews.com/2023/02/09/malalayang-beach-walk-tahap-2-kota-manado-siap-dibangun-tambah-1-km-lengkap-amphitheater>

V. Novi, *Quality Control atau Pengendalian Mutu Dalam Perusahaan*, Gramedia Blog, 2021, diakses pada 8 November 2024 pukul 15.50 WITA, link : https://www.gramedia.com/literasi/quality-control-pengendalian-mutu/#google_vignette

Wahyuni, Wilia, *Sifat Hukum Yang Mengatur dan Memaksa*, Hukum Online, 2022 diakses pada Kamis 14 November pukul 20.23 WITA Link : <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-hukum-yang-mengatur-dan-memaksa-lt63441e5573556/>